



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN KEBIASAAN BARU PADA KONDISI
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan secara umum yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya;

b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019*, perlu meminimalisasi resiko dan dampak dengan tetap mendukung keberlangsungan Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang berlandaskan Pola Hidup Bersih dan Sehat, dengan mengatur pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru pada kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Palopo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALOPO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus sebagai PNS atau PPPK yang dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang bekerja di instansi pemerintah daerah.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.

9. Karyawan/Pekerja adalah setiap orang yang memberikan Jasa kepada Perusahaan atau Organisasi yang membutuhkan jasa Tenaga Kerja dan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi lainnya.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Palopo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus yang dibentuk Pemerintah Daerah.
11. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai gejala gangguan sistem pernapasan seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan *transmisi local* atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
13. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam, disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
14. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat

isolasi.

15. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
16. Fasilitas Umum adalah sarana atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan umum pada kegiatan sehari-hari.
17. Tempat olahraga adalah sarana atau sasana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
18. Taman adalah area yang beisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai tempat penyejar dalam dan luar ruangan.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak atau menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan atau suatu usaha.
20. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
21. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap sekolah di Kota Palopo.
22. Proses belajar mengajar yang selanjutnya disingkat PBM adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik

- yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu
23. Rombongan belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
 24. Jam pelajaran adalah waktu yang tertentu lamanya untuk memberikan pelajaran.
 25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
 26. Pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar mengajar dimana peserta didik tidak berkumpul bersama di satu tempat untuk menerima pelajaran dari pendidik dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi *COVID-19*.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan Protokol Kesehatan di kondisi pandemi *COVID-19*;
- b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan kebiasaan baru secara terintegrasi dan efektif; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan kebiasaan baru antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19*;
- c. pentahapan;
- d. pendanaan; dan
- e. sanksi.

BAB IV
PELAKSANAAN TATANAN KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang meliputi kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan budaya di Daerah, maka setiap orang, pimpinan, pengelola/penyelenggara, penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha wajib melaksanakan tatanan Kebiasaan Baru.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan Kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib:
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*, dan perilaku hidup bersih sehat;
 - c. menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - d. menghindari kerumunan dan keramaian (*social distancing*) pada saat di luar rumah;

- e. melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 - 1. Orang Tanpa Gejala;
 - 2. Orang Dalam Pemantauan; atau
 - 3. Pasien Dalam Pengawasan dengan gejala ringan.
 - f. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi terduga *COVID-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan, pengelola/penyelenggara, penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha wajib:
- a. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dan/atau cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh;
 - c. membersihkan ruangan, lokasi kegiatan, atau peralatan secara rutin dengan disinfektan;
 - d. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di lokasi strategis;
 - e. memberikan perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* antara lain:
 - 1. penderita tekanan darah tinggi;
 - 2. pengidap penyakit jantung;
 - 3. pengidap diabetes;
 - 4. penderita penyakit paru-paru;
 - 5. penderita kanker;
 - 6. ibu hamil; dan
 - 7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 6

Tatanan Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- b. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya serta Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat olahraga dan taman;
- e. kegiatan di pertokoan, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern;
- f. kegiatan di pasar dan pedagang kaki lima;
- g. kegiatan sosial dan budaya;
- h. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
- i. kegiatan di restoran, rumah makan, cafe atau warkop;
- j. kegiatan di Hotel, Wisma, Penginapan, Homestay atau villa;
- k. kegiatan di tempat konstruksi;
- l. kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi; dan
- m. kegiatan penyelenggaraan event, pertemuan atau resepsi.

Bagian Kedua

Tatanan Kebiasaan Baru Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Tatanan kebiasaan baru kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap ASN, Pegawai Non PNS atau karyawan, wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer* pada saat di tempat kerja;

- c. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada ditempat kerja; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan, penanggungjawab tempat kerja dan/atau penyelenggara, wajib :
- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara maksimal;
 - b. menempatkan petugas untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi ASN, Pegawai Non PNS atau karyawan sebelum masuk tempat kerja;
 - c. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* dilokasi dan lingkungan tempat kerja dengan cara :
 - 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - 2. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja secara rutin;
 - 3. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun cuci tangan yang mudah diakses oleh setiap ASN, Pegawai Non PNS atau karyawan, dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu);
 - 4. menyediakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer di pintu masuk, pintu lift, lokasi absensi elektronik/fingerprint dan lokasi strategis lainnya; dan
 - 5. menutup akses masuk ke tempat kerja bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
 - d. melarang masuk tempat kerja bagi ASN, Pegawai Non PNS atau karyawan yang tidak menggunakan masker;
 - e. melarang masuk tempat kerja bagi ASN, Pegawai Non PNS atau karyawan yang suhu tubuhnya diatas 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - f. memberikan perlindungan kepada karyawan yang terpapar *COVID-19* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

- g. mengatur jumlah setiap peserta rapat atau pertemuan paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan dan mengatur jarak antar peserta minimal 1 (satu) meter.
- h. membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift, dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
- i. pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga.
- j. pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.

Bagian Ketiga

Tatanan Kebiasaan Baru

Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya serta Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tatanan Kebiasaan Baru Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 8

Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya serta kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. sekolah;
- b. institusi pendidikan lainnya, terdiri atas:
 - 1. lembaga pendidikan tinggi;
 - 2. lembaga pelatihan;
 - 3. lembaga pondok pesantren;
 - 4. lembaga pendidikan keagamaan;
 - 5. lembaga pendidikan non formal, informal, atau sanggar;
 - dan
 - 6. lembaga sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Pembelajaran Taman Penitipan Anak pada Anak usia 0–3 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bagi :
 - a. pengasuh; dan
 - b. pimpinan dan/atau penyelenggara.

- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengasuh wajib :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih/*hand sanitizer*, dan
 - d. mengingatkan peserta didik untuk menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, Pimpinan dan/atau Penyelenggara, wajib :
- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan ruang kelas masing-masing dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu) dan alat pengukur suhu tubuh;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap pendidik dan peserta didik sebelum masuk ke lingkungan Taman Penitipan Anak;
 - c. menyiapkan ruangan/tempat isolasi sementara apabila ada peserta didik yang memiliki suhu badan di atas batas normal ($37,3^{\circ}\text{C}$), dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - d. melarang pengasuh atau peserta didik yang suhu tubuhnya diatas $37,3^{\circ}\text{C}$ atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran disekolah;
 - e. memastikan pengasuh yang hadir dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam lingkungan taman penitipan anak;
 - f. memastikan Lingkungan Taman penitipan anak dalam keadaan bersih dan sehat;
 - g. secara intens melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat;

- h. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama pengasuh wajib menggunakan masker dan sarung tangan serta rutin memakai cairan pembersih tangan / *hand sanitizer*;
- i. melengkapi lingkungan Taman Penitipan Anak dengan himbauan protokol kesehatan *COVID-19* bergambar yang menarik dan mudah dipahami;
- j. menyediakan masker untuk pengasuh dan peserta didik;
- k. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada sarana bermain dan ruangan sebelum peserta didik datang dan setelah peserta didik pulang;
- l. menyampaikan kepada peserta didik untuk membawa bekal dari rumah terutama air minum/susu;
- m. memastikan tidak ada peserta didik yang saling berbagi/tukar menukar bekal;
- n. menyampaikan kepada orangtua/wali peserta didik untuk mengantar dan menjemput peserta didik;
- o. menyampaikan kepada orang tua/wali peserta didik agar pada saat perjalanan mengantar dan menjemput peserta didik untuk tidak mengunjungi tempat lain; dan
- p. mensosialisasikan kepada orangtua/wali peserta didik mengenai protokol kesehatan dari rumah ke Taman Penitipan Anak, protokol kesehatan selama di Taman Penitipan Anak, protokol kesehatan dari Taman Penitipan Anak ke rumah dan protokol kesehatan di tempat umum dalam bentuk spanduk/panflet/selebaran dan lain-lain.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Pembelajaran Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak/Raodatul Athfal dan Satuan PAUD Sejenis pada anak usia 4–6 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bagi :
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. pimpinan dan/atau penyelenggara.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap peserta didik wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum ke sekolah;

- b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di sekolah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih/*hand sanitizer*; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pendidik/tenaga kependidikan wajib :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di sekolah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih/*hand sanitizer*; dan
 - d. mengingatkan peserta didik untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pimpinan dan/atau penyelenggara, wajib:
- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan kelas masing-masing dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu) dan alat pengukur suhu tubuh;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap pendidik dan peserta didik sebelum masuk ke lingkungan Sekolah;
 - c. memastikan pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik yang hadir dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam lingkungan sekolah;
 - d. memastikan Lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat;
 - e. melarang Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Peserta didik berkumpul atau berkerumun di tempat pembelajaran;
 - f. menyiapkan ruangan/tempat isolasi sementara apabila ada peserta didik yang memiliki suhu badan di atas batas normal ($37,3^{\circ}\text{C}$), dan dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;

- g. melarang pendidik/tenaga kependidikan atau peserta didik yang suhu tubuhnya diatas 37,3 °C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran di sekolah;
- h. secara intens melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat;
- i. menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* dan setiap 20 (dua puluh) menit pendidik wajib memakaikan cairan pembersih tangan ke tangan peserta didik yang sedang melakukan PBM di kelas;
- j. melengkapi sekolah dengan himbauan protokol kesehatan *COVID-19* bergambar yang menarik dan mudah dipahami;
- k. mengarahkan peserta didik untuk menggunakan masker dalam perjalanan dari rumah menuju ke sekolah, dan sekolah tetap harus menyediakan masker cadangan;
- l. melakukan pembelajaran 3 (tiga) shift setiap harinya per rombel per kelas sehingga setiap shift maksimal dalam kelas hanya terdiri dari 5 (lima) orang peserta didik;
- m. proses belajar mengajar dalam kelas maksimal 90 (sembilan puluh) menit/hari/shift/rombel/kelas tanpa jam istirahat;
- n. melakukan pengaturan jarak antar peserta didik di dalam kelas minimal 1 (satu) meter;
- o. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada sarana bermain dan ruang kelas sebelum dan sesudah PBM;
- p. mengarahkan peserta didik untuk membawa bekal dari rumah terutama air minum, apabila tidak membawa bekal agar peserta didik disampaikan untuk mengikuti shift berikutnya dengan membawa bekal/air minum;
- q. memastikan tidak ada peserta didik yang saling berbagi/tukar menukar bekal dan alat tulis menulis;
- r. menyampaikan kepada orangtua/wali peserta didik untuk mengantar dan menjemput peserta didik;
- s. menyampaikan kepada orangtua/wali peserta didik agar pada saat perjalanan mengantar dan menjemput peserta didik untuk tidak mengunjungi tempat lain; dan

- t. melibatkan komite sekolah agar mensosialisasikan kepada orangtua/wali peserta didik mengenai protokol kesehatan dari rumah ke sekolah, selama di sekolah, dari sekolah ke rumah dan di tempat umum dalam bentuk spanduk/panflet/selebaran dan lain-lain.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Pembelajaran jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bagi :
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. pimpinan dan/atau penyelenggara.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap peserta didik wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke sekolah;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di sekolah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pendidik/tenaga kependidikan wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di sekolah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - d. mengingatkan peserta didik untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, setiap pimpinan dan/atau Penyelenggara, wajib :
- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan kelas masing-masing dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu), alat pengukur suhu tubuh, cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* dan *disinfektan*;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik sebelum masuk ke lingkungan Sekolah;
 - c. menyiapkan ruangan/tempat isolasi sementara apabila ada peserta didik yang memiliki suhu tubuh di atas batas normal ($37,3^{\circ}\text{C}$) dan dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - d. melarang pendidik/tenaga kependidikan atau peserta didik yang suhu tubuhnya di atas $37,3^{\circ}\text{C}$ atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran di sekolah;
 - e. memastikan pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik yang hadir dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam lingkungan sekolah;
 - f. memastikan Lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat;
 - g. melarang Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Peserta didik berkumpul atau berkerumun di tempat pembelajaran;
 - h. secara intens melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat;
 - i. memastikan peserta didik wajib memakai cairan pembersih tangan / *Hand Sanitizer* setiap 30 menit.;
 - j. melengkapi sekolah dengan himbauan protokol kesehatan *COVID-19* bergambar yang menarik dan mudah dipahami;
 - k. mengarahkan peserta didik untuk menggunakan masker mulai dari rumah menuju ke sekolah, dan sekolah harus menyediakan masker cadangan;
 - l. melakukan pembelajaran 2 shift setiap harinya per rombongan per kelas sehingga setiap shift maksimal dalam kelas hanya terdiri dari 14 orang peserta didik dengan mekanisme sebagai berikut:

1. 14 peserta didik di shift pertama akan melaksanakan pembelajaran di ruang kelas di hari pertama pada minggu pertama bulan berjalan dan 14 peserta didik di shift kedua dilaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring (online);
 2. 14 peserta didik di shift kedua akan melaksanakan pembelajaran di ruang kelas di hari kedua pada minggu pertama bulan berjalan dan 14 peserta didik di shift pertama dilaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring (online) dan berlangsung terus menerus secara bergantian;
 3. Pembelajaran jarak jauh secara online dapat berupa pendidikan karakter, pengetahuan tentang protokol kesehatan *COVID-19*, penugasan dan bentuk kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan; dan
 4. Bagi peserta didik yang tidak memiliki fasilitas Teknologi Informasi, pihak sekolah akan mempersiapkan strategi pembelajaran tersendiri.
- m. melaksanakan proses belajar mengajar dalam kelas maksimal 4 jam pembelajaran terdiri dari 1 jam pembelajaran = 35 menit/hari/rombel/kelas tanpa jam istirahat;
 - n. melakukan pengaturan jarak antar peserta didik di dalam kelas minimal 1 (satu) meter;
 - o. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada sarana pembelajaran dan ruang kelas sebelum dan sesudah PBM berlangsung;
 - p. mengarahkan Peserta didik wajib untuk membawa bekal dari rumah terutama air minum;
 - q. memastikan tidak ada peserta didik yang saling berbagi/tukar menukar bekal dan alat tulis menulis;
 - r. menyampaikan kepada orangtua/wali peserta didik untuk mengantar dan menjemput peserta didik;
 - s. menyampaikan kepada orangtua/wali peserta didik agar pada saat perjalanan mengantar dan menjemput peserta didik untuk tidak mengunjungi tempat lain; dan
 - t. melibatkan komite sekolah agar mensosialisasikan kepada orangtua/wali peserta didik mengenai protokol kesehatan dari rumah ke sekolah, selama di sekolah, dari sekolah ke rumah dan di tempat umum dalam bentuk spanduk/panflet/Selebaran dan lain-lain.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Pembelajaran di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bagi :
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. pimpinan dan/atau penyelenggara.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, setiap peserta didik wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke sekolah;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di sekolah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih/*hand sanitizer*, dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, setiap pendidik/tenaga kependidikan wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih/*hand sanitizer*, dan
 - d. mengingatkan peserta didik untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, setiap pimpinan dan/atau penyelenggara wajib :
 - a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan kelas masing-masing dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu), alat pengukur suhu tubuh, cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* dan *disinfektan*;

- b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sebelum masuk ke lingkungan Sekolah;
- c. menyiapkan ruangan/tempat isolasi sementara apabila ada peserta didik yang memiliki suhu tubuh di atas batas normal ($37,3^{\circ}\text{C}$) dan dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- d. melarang pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang suhu tubuhnya diatas $37,3^{\circ}\text{C}$ atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran di sekolah;
- e. memastikan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang hadir dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam lingkungan sekolah;
- f. memastikan Lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat;
- g. melarang Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Peserta didik berkumpul atau berkerumun di tempat pembelajaran;
- h. secara intens melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat;
- i. memastikan Peserta didik wajib memakai cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* setiap 30 (tiga puluh) menit;
- j. melengkapi sekolah dengan himbauan protokol kesehatan *COVID-19* bergambar yang menarik dan mudah dipahami;
- k. mengarahkan peserta didik untuk menggunakan masker mulai dari rumah ke sekolah, dan sekolah harus menyediakan masker cadangan;
- l. melakukan pembelajaran 2 shift setiap harinya per rombongan per kelas sehingga setiap shift maksimal dalam kelas hanya terdiri dari 16 orang peserta didik dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. 16 peserta didik di shift pertama akan melaksanakan pembelajaran di ruang kelas di minggu pertama bulan berjalan dan 16 peserta didik di shift kedua dilaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring (online);

2. 16 peserta didik di shift kedua akan melaksanakan pembelajaran di ruang kelas di minggu kedua bulan berjalan dan 16 peserta didik di shift pertama dilaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring (online) dan berlangsung terus menerus secara bergantian;
 3. Pembelajaran jarak jauh secara online dapat berupa pendidikan karakter, pengetahuan tentang protokol kesehatan *COVID-19*, penugasan dan bentuk kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan; dan
 4. Bagi peserta didik yang tidak memiliki fasilitas Teknologi Informasi, pihak sekolah akan mempersiapkan strategi pembelajaran tersendiri.
- m. proses belajar mengajar dalam kelas maksimal 4 jam pembelajaran terdiri dari 1 jam pembelajaran = 40 menit /hari/rombel/kelas tanpa istirahat;
 - n. memastikan kantin Sekolah dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. mengikuti protokol kesehatan; dan
 2. tidak melayani makan di tempat.
 - o. melakukan pengaturan jarak antar peserta didik di dalam kelas minimal 1 (satu) meter;
 - p. melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana pembelajaran dan ruang kelas sebelum dan sesudah PBM berlangsung;
 - q. mengarahkan Peserta didik wajib untuk membawa bekal dari rumah terutama air minum;
 - r. memastikan tidak ada peserta didik yang saling berbagi/tukar menukar bekal dan alat tulis menulis;
 - s. menyampaikan kepada orangtua/wali peserta didik untuk mengantar dan menjemput peserta didik;
 - t. menyampaikan kepada orang tua/wali peserta didik agar pada saat mengantar dan menjemput peserta didik untuk tidak mengunjungi tempat lain; dan
 - u. melibatkan komite sekolah agar mensosialisasikan kepada orangtua/wali peserta didik mengenai protokol kesehatan dari rumah ke sekolah, protokol kesehatan selama di sekolah, protokol kesehatan dari sekolah ke rumah dan protokol kesehatan di tempat umum dalam bentuk spanduk/panflet/selebaran dan lain-lain.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Pembelajaran di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bagi :
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. pimpinan dan/atau penyelenggara.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap peserta didik wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke sekolah;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di sekolah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pendidik/tenaga kependidikan wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di sekolah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih/*hand sanitizer*; dan
 - d. mengingatkan peserta didik untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pimpinan dan/atau penyelenggara, wajib :
 - a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan kelas masing-masing dilengkapi dengan pengering

- satu kali pakai (tisu), alat pengukur suhu tubuh, cairan pembersih tangan / *Hand Sanitizer* dan *disinfektan*;
- b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sebelum masuk ke lingkungan Sekolah;
 - c. menyiapkan ruangan/tempat isolasi sementara apabila ada peserta didik yang memiliki suhu tubuh di atas batas normal ($37,3^{\circ}\text{C}$) dan dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - d. melarang pendidik, tenaga kependidikan atau peserta didik yang suhu tubuhnya di atas $37,3^{\circ}\text{C}$ atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran di sekolah;
 - e. memastikan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang hadir dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam lingkungan sekolah;
 - f. memastikan Lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat;
 - g. mengarahkan Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Peserta didik tidak berkumpul atau berkerumun di tempat pembelajaran;
 - h. intens melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat;
 - i. memastikan Peserta didik wajib memakai cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* setiap 30 (tiga puluh) menit;
 - j. melengkapi sekolah dengan himbauan protokol kesehatan *COVID-19* bergambar yang menarik dan mudah dipahami;
 - k. mengarahkan peserta didik untuk menggunakan masker mulai dari rumah ke sekolah, dan sekolah harus menyediakan masker cadangan;
 - l. melakukan pembelajaran 2 (dua) shift setiap harinya per rombel per kelas sehingga setiap shift maksimal dalam kelas hanya terdiri dari 18 (delapan belas) orang peserta didik dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. bagi 18 (delapan belas) peserta didik di shift pertama akan melaksanakan pembelajaran di ruang kelas di minggu pertama bulan berjalan dan 18 (delapan belas) peserta didik di shift kedua dilaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring (online);

2. bagi 18 (delapan belas) peserta didik di shift kedua akan melaksanakan pembelajaran di ruang kelas di minggu kedua bulan berjalan dan 18 (delapan belas) peserta didik di shift pertama dilaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring (online) dan berlangsung terus menerus secara bergantian;
 3. Pembelajaran jarak jauh secara online dapat berupa pendidikan karakter, pengetahuan tentang protokol kesehatan *COVID-19*, penugasan dan bentuk kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan; dan
 4. Bagi peserta didik yang tidak memiliki fasilitas Teknologi Informasi, pihak sekolah akan mempersiapkan strategi pembelajaran tersendiri.
- m. proses belajar mengajar dalam kelas maksimal 5 jam pembelajaran terdiri dari 1 jam pembelajaran = 45 menit /hari/rombel/kelas tanpa istirahat;
 - n. memastikan kantin Sekolah dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Mengikuti protokol kesehatan; dan
 2. Tidak melayani makan di tempat.
 - o. melakukan pengaturan jarak antar peserta didik di dalam kelas minimal 1 (satu) meter;
 - p. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada sarana pembelajaran dan ruang kelas sebelum dan sesudah PBM berlangsung;
 - q. mengarahkan Peserta didik wajib untuk membawa bekal dari rumah terutama air minum;
 - r. memastikan tidak ada peserta didik yang saling berbagi/tukar menukar bekal dan alat tulis menulis;
 - s. menyampaikan kepada orangtua/wali peserta didik untuk mengantar dan menjemput peserta didik;
 - t. menyampaikan kepada orang tua/wali peserta didik agar pada saat perjalanan mengantar dan menjemput peserta didik untuk tidak mengunjungi tempat lain; dan
 - u. melibatkan komite sekolah agar mensosialisasikan kepada orangtua/wali peserta didik mengenai protokol kesehatan dari rumah ke sekolah, protokol kesehatan selama di sekolah, protokol kesehatan dari sekolah ke rumah dan protokol kesehatan di tempat umum dalam bentuk spanduk/panflet/selebaran dan lain-lain.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Pembelajaran dan aktivitas di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bagi :
 - a. santri;
 - b. pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. pimpinan dan/atau penyelenggara.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap santri wajib :
 - a. menggunakan masker selama berada di pesantren;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pendidik/tenaga kependidikan wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di pesantren;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - d. mengingatkan santri untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pimpinan dan/atau penyelenggara, wajib :
 - a. menyiapkan Pusat kesehatan beserta tenaga dan alat medis yang memenuhi standar sesuai aturan kementerian kesehatan;
 - b. menyiapkan sarana MCK , air bersih, pemondokan , dapur umum, ruang belajar, masjid/Mushallah yang memenuhi standar kesehatan;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan kelas dan asrama masing-masing dilengkapi dengan

- pengering satu kali pakai (tisu), alat pengukur suhu tubuh, cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* dan *disinfektan*;
- d. memastikan pendidik, tenaga kependidikan dan santri yang hadir dalam kondisi sehat dan menggunakan masker dilingkungan pesantren;
 - e. memastikan Lingkungan pesantren dalam keadaan bersih dan sehat;
 - f. melarang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan santri berkumpul atau berkerumun di tempat pembelajaran;
 - g. melakukan pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh terhadap santri secara rutin;
 - h. menyiapkan ruangan/tempat isolasi sementara apabila ada santri yang memiliki suhu tubuh di atas batas normal (37,3^o C) dan dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - i. agar intens melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat;
 - j. memastikan Santri wajib menerapkan protokol *COVID-19* di lingkungan Pesantren;
 - k. melengkapi lingkungan pesantren dengan himbauan protokol kesehatan *COVID-19* bergambar yang menarik dan mudah dipahami;
 - l. melakukan pengaturan jarak antar santri di dalam kelas dan asrama minimal 1 (satu) meter;
 - m. melakukan penyemprotan *disinfektan* dilingkungan pesantren secara rutin;
 - n. mengatur mekanisme kunjungan orang tua/wali/kerabat santri sesuai protokol kesehatan *COVID-19*; dan
 - o. menghimbau kepada para santri agar menggunakan alat perlengkapan ibadah pribadi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bagi :
 - a. peserta didik ;
 - b. pendidik; dan

- c. pimpinan dan/atau penyelenggara.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap peserta didik wajib :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kursus dan pelatihan;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di tempat pendidikan;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*, dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pendidik wajib :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di tempat pendidikan;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*, dan
 - d. mengingatkan peserta didik menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pimpinan dan/atau penyelenggara wajib :
- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun serta cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di tempat yang strategis;
 - b. memastikan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta didik menggunakan masker;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 - d. mengarahkan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta didik sebelum memasuki tempat pembelajaran dan pelatihan wajib mencuci tangan;
 - e. melarang pendidik dan peserta didik yang suhu tubuhnya di atas 37,3 °C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran;
 - f. menerapkan pengaturan jarak antara Peserta didik di dalam ruangan minimal 1 (satu) meter;

- g. melarang Pendidik dan Peserta didik berkumpul atau berkerumun di tempat pembelajaran; dan
- h. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada sarana pembelajaran dan ruang kelas sebelum dan sesudah pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Pembelajaran di jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bagi :
 - a. mahasiswa;
 - b. dosen/tenaga kependidikan; dan
 - c. pimpinan dan/atau penyelenggara.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap mahasiswa wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke kampus;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di kampus;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap dosen/tenaga kependidikan wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke kampus;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di kampus;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - d. mengingatkan mahasiswa untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pimpinan dan/atau Penyelenggara wajib :
- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan ruang kuliah masing-masing dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu), dan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelum masuk ke lingkungan Kampus;
 - c. melarang Mahasiswa, Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang suhu tubuhnya diatas 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan akademik dan/atau non akademik;
 - d. memastikan Lingkungan Kampus dalam keadaan bersih dan sehat;
 - e. melarang Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan berkumpul atau berkerumun di lingkungan Kampus;
 - f. intens melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan setempat;
 - g. melengkapi Kampus dengan himbauan protokol kesehatan *COVID-19* yang mudah dipahami;
 - h. mengarahkan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menggunakan masker saat perjalanan dan selama dalam kampus serta kampus wajib menyediakan masker cadangan;
 - i. mengatur setiap peserta perkuliahan, rapat atau pertemuan tatap muka langsung dengan jumlah peserta paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan;
 - j. mengutamakan untuk melakukan perkuliahan secara daring/*online*, apabila perkuliahan dilakukan secara luring/*offline* atau tatap muka langsung maka diwajibkan jumlah peserta perkuliahan paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan;
 - k. memastikan kantin kampus dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. mengikuti protokol kesehatan; dan
2. tidak melayani makan/minum di kantin.
- l. melakukan pengaturan jarak antar peserta didik di dalam ruang kuliah minimal 1 (satu) meter; dan
- m. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada sarana perkuliahan secara rutin.

Paragraf 2
Tatanan Kebiasaan Baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Pasal 17

Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap pimpinan, penyelenggara dan/atau penanggungjawab kegiatan, wajib :

- a. memastikan orangtua/wali calon peserta didik tidak mengikutsertakan calon peserta didik ke lingkungan sekolah pada saat PPDB;
- b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan melarang masuk area sekolah bagi orangtua/wali calon peserta didik yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- c. melarang masuk area sekolah bagi penyelenggara PPDB di Satuan Pendidikan dan orangtua/wali calon peserta didik yang tidak menggunakan masker;
- d. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan ruang sekretariat panitia dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu) dan cairan pembersih tangan/hand sanitizer;
- e. melakukan pengaturan jumlah orangtua/wali calon peserta didik di ruangan sekretariat panitia PPDB paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan;
- f. mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter dan tidak diperkenankan berkumpul atau berkerumun di lingkungan sekolah; dan
- g. melakukan penyemprotan *disinfektan* di lingkungan sekolah selama PPDB.

Pasal 18

Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang tidak dapat mengakses internet, baik pada tahapan pendaftaran maupun verifikasi dokumen secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap pimpinan, penyelenggara dan/atau penanggungjawab kegiatan, wajib :

- a. memastikan orangtua/wali calon peserta didik tidak mengikutsertakan calon peserta didik ke lingkungan sekolah pada saat PPDB;
- b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan melarang masuk area sekolah bagi orangtua/wali calon peserta didik yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- c. melarang masuk area sekolah bagi penyelenggara PPDB di Satuan Pendidikan dan orangtua/wali calon peserta didik yang tidak menggunakan masker;
- d. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan ruang sekretariat panitia dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu) dan cairan pembersih tangan/hand sanitizer;
- e. melakukan pengaturan jumlah orangtua/wali calon peserta didik di ruangan sekretariat panitia PPDB paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan;
- f. mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter dan tidak diperkenankan berkumpul atau berkerumun di lingkungan sekolah; dan
- g. melakukan penyemprotan *disinfektan* di lingkungan sekolah selama PPDB.

Pasal 19

Pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA/SMK dan MA yang tidak dapat mengakses internet, baik pada tahapan pendaftaran maupun verifikasi dokumen secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pimpinan, penyelenggara dan/atau penanggungjawab, wajib:

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan melarang masuk area sekolah bagi calon peserta didik dan orangtua/wali calon peserta didik yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C atau gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- b. melarang masuk area sekolah bagi penyelenggara PPDB di Satuan Pendidikan, calon peserta didik dan orangtua/wali calon peserta didik yang tidak menggunakan masker;
- c. menyiapkan sarana prasarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di depan ruang sekretariat panitia dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu) dan cairan pembersih tangan/hand sanitizer;
- d. melakukan pengaturan jumlah calon peserta didik dan orangtua/wali calon peserta didik di ruangan sekretariat panitia PPDB paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan;
- e. mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter dan tidak diperkenankan berkumpul atau berkerumun di lingkungan sekolah;
- f. melakukan penyemprotan *disinfektan* di lingkungan sekolah selama PPDB.

Bagian Keempat

Tatanan Kebiasaan Baru Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 20

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bagi:
 - a. penanggungjawab atau pengurus rumah ibadah; dan
 - b. pengguna rumah ibadah.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap penanggungjawab atau Pengurus rumah Ibadah, wajib:
 - a. memberikan edukasi kepada pengguna rumah ibadah masing-masing untuk mematuhi protokol Kesehatan khususnya di area rumah ibadah;

- b. menghimbau kepada pengguna rumah ibadah untuk membawa perlengkapan ibadah sendiri dan memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengguna rumah ibadah dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - d. melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara rutin di area rumah ibadah;
 - e. membatasi jumlah pintu atau akses keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan Pengawasan protokol kesehatan;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan, sabun cuci tangan dan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - g. melarang pengguna rumah ibadah memasuki area rumah ibadah apabila ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu tubuh diatas 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - h. menerapkan pembatasan atau pengaturan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1(satu) meter;
 - i. melakukan pengaturan jumlah pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan atau pengaturan jarak;
 - j. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - k. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi pengguna rumah ibadah yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah; dan
 - l. membuat surat permohonan beserta pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan kepada gugus tugas COVID-19.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pengguna rumah ibadah, wajib :

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke rumah ibadah;
 - b. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman *COVID-19* dari pihak yang berwenang;
 - c. menggunakan masker saat dalam perjalanan dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - e. menghindari kontak fisik, seperti berjabat tangan atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar sesama pengguna rumah ibadah minimal 1 (satu) meter;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah yang memungkinkan berkumpulnya banyak orang selain untuk kepentingan ibadah;
 - h. khusus bagi Muslim/Muslimah agar berwudhu di rumah masing-masing sebelum ke rumah ibadah untuk menghindari terjadinya kerumunan di tempat wudhu; dan
 - i. membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- (4) Bilamana dilingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif *COVID-19*, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas *COVID-19*.
- (5) Dalam hal Rumah Ibadah mempunyai fungsi Sosial seperti Aqad Nikah atau kegiatan lainnya, tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta wajib :
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *COVID-19*;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20% (dua puluh) persen dari kapasitas ruangan dan tidak melebihi 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

Bagian Kelima

Tatanan Kebiasaan Baru Kegiatan di Tempat Olahraga dan Taman

Pasal 21

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan di tempat olahraga dan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. taman;
 - b. olahraga di tempat fasilitas umum;
 - c. olahraga di pusat kebugaran; dan
 - d. Lapangan Futsal.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung taman wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat keluar rumah;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di taman;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap orang wajib ;
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berolahraga;
 - b. menggunakan masker saat berolahraga;
 - c. menghindari olahraga yang sifatnya kontak fisik;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap anggota pusat kebugaran wajib;
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berolahraga;
 - b. menghindari olahraga kontak fisik;

- c. menggunakan masker pada saat perjalanan dan di area pusat kebugaran;
 - d. penggunaan masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan masker digunakan kembali ketika sudah selesai latihan berat; dan
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer sebelum dan setelah berlatih.
- (5) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setiap pimpinan atau pengelola/penyelenggara taman dan tempat olahraga di fasilitas umum, wajib :
- a. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada lantai, dinding dan perangkat fasilitas umum secara rutin;
 - b. menyediakan sarana tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang;
 - c. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi pengunjung yang memasuki tempat atau fasilitas umum;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. menghimbau kepada pengunjung menggunakan masker.
- (6) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pengelola atau pelaku usaha di pusat kebugaran wajib :
- a. menyediakan informasi tentang upaya pencegahan Covid-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c. menyediakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer di pintu masuk, ruang latihan dan ruang ganti;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 - e. melarang masuk bagi anggota atau karyawan dengan suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - f. memberikan jarak antar alat beban minimal 2 (dua) meter;

- g. memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio yang letaknya berdekatan atau kurang dari 1,5 (satu koma lima) meter.
 - h. memberikan penanda pada lantai untuk menjaga jarak setiap anggota;
 - i. mewajibkan anggota membawa handuk dan alat pribadi lainnya; dan
 - j. memastikan semua anggota dan karyawan/pekerja menggunakan masker di area pusat kebugaran.
- (7) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap pengelola atau pelaku usaha lapangan futsal, wajib :
- a. menyediakan informasi tentang upaya pencegahan Covid-19.
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di pintu masuk;
 - c. menyediakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer di ruang latihan dan ruang ganti;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk; dan
 - e. melarang masuk bagi pengunjung dan karyawan dengan suhu tubuh di atas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas.

Bagian Keenam

Tatanan Kebiasaan Baru

Kegiatan di Pertokoan, Mal, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern

Pasal 22

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan di pertokoan, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, bagi:
- a. pengunjung;
 - b. karyawan/pekerja; dan
 - c. pengelola/pedagang atau pelaku usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengunjung wajib :

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pertokoan, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pertokoan, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* sebelum dan sesudah masuk pertokoan, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap karyawan/pekerja pertokoan, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern, wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pengelola/pedagang atau pelaku usaha, wajib:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengunjung, dan karyawan/pekerja serta mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko, mall, pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan, sabun dan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat strategis lainnya;

- d. melakukan penyemprotan dengan disinfektan pada pegangan pintu, tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya sebelum membuka toko, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern;
- e. memastikan semua karyawan/pekerja menggunakan masker dan/atau *face shield*/pelindung wajah selama beraktivitas;
- f. melarang masuk bagi pengunjung dan karyawan/pekerja yang tidak menggunakan masker;
- g. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk toko, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- h. melarang masuk bagi orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- i. menerapkan jaga jarak dengan cara :
 - 1. membatasi jumlah pengunjung masuk;
 - 2. mengatur jarak saat antrian dengan memberi tanda dilantai minimal 1 (satu) meter di pintu masuk, kasir, dan lain lain;
 - 3. mengatur jarak etalase;
 - 4. membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;dan
 - 5. pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan jalur naik dan turun pada tangga.
- j. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan melakukan pembersihan filter AC;dan
- k. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh) persen dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal;

- (5) apabila terdapat karyawan/pekerja di pertokoan, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal covid-19, maka pengelola atau pelaku usaha wajib melaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan;
- (6) apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif covid-19, maka tempat pertokoan, mal, pusat perbelanjaan atau toko modern harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;

Bagian Ketujuh
Tatanan Kebiasaan Baru
Kegiatan di Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 23

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan di pasar dan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, bagi:
 - a. pengunjung;
 - b. pedagang/pekerja; dan/atau
 - c. pengelola/penanggungjawab.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung wajib:
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar dan pedagang kaki lima;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar atau area pedagang kaki lima;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pedagang/pekerja wajib:
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. mengutamakan pemesanan barang jarak jauh/online dengan fasilitas layanan antar;
 - c. tidak melayani bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - d. menggunakan masker saat perjalanan dan selama di

- tempat kerja;
- e. menyediakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer atau tempat cuci tangan dan sabun serta menjaga kebersihan lokasi berjualan sebelum dan sesudah aktivitas perdagangan; dan
 - f. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap penanggungjawab / pengelola wajib:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung, pekerja dan pedagang serta mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pasar dan pedagang kaki lima;
 - b. mengingatkan bagi setiap pengunjung, pedagang dan pekerja agar menggunakan masker;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pasar guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. melarang masuk area pasar dan area pedagang kaki lima bagi orang yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - e. melarang masuk bagi pengunjung atau pedagang/pekerja yang tidak menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antar pedagang minimal dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan/hand sanitizer;
 - h. menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan *disinfektan* di ruangan/lokasi secara rutin 1 (satu) kali sehari;
 - i. menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, lods, dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;

- j. memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet, tempat penampungan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
- k. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh) persen dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol Kesehatan; dan
- l. menyediakan pos pelayanan kesehatan serta menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

Bagian Kedelapan
Tatanan Kebiasaan Baru
Pedoman Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 24

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, bagi :
 - a. Pengunjung; dan
 - b. Penyelenggara/penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung wajib:
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di lokasi kegiatan sosial dan budaya;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap penyelenggara/penanggungjawab kegiatan wajib :
 - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengunjung sebelum masuk ruangan atau lokasi;

- b. memastikan semua yang hadir menggunakan masker;
 - c. menyediakan sarana tempat cuci tangan, sabun dan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. melakukan penyemprotan *disinfektan* di ruangan/lokasi sebelum dan sesudah kegiatan;
 - e. melarang pengunjung untuk mengikuti kegiatan apabila tidak menggunakan masker; dan
 - f. menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Instansi atau Perangkat Daerah yang berwenang.

Bagian Kesembilan

Tatanan Kebiasaan Baru Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 25

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, bagi :
- a. pengelola atau pelaku usaha;
 - b. karyawan/pekerja; dan
 - c. penumpang/pengguna moda transportasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengelola atau pelaku usaha, wajib :
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - b. memberikan perlindungan kepada karyawan/pekerja yang terpapar *COVID-19* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. menghindari transaksi/pembayaran tunai di perwakilan/loket pembayaran;
 - d. mengatur antrian penumpang dengan menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter terhadap penumpang dalam angkutan umum dan/atau disekitar lingkungan terminal, halte, dan tempat parkir kendaraan;

- e. mengatur jumlah penumpang dalam satu kendaraan paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas kendaraan atau pembatasan penumpang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di pintu masuk area perwakilan/loket pembayaran;
- g. mewajibkan bagi petugas perwakilan/loket pembayaran, sopir dan kondektur menggunakan masker dan sarung tangan;
- h. melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan di dalam dan di luar kendaraan sebelum masuk terminal;
- i. menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di dalam Kendaraan;
- j. menyediakan alat-alat kesehatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) serta Alat Pelindung Diri (APD) khusus untuk Penanganan COVID-19 didalam kendaraan dan selama perjalanan;
- k. tidak menyediakan bantal, selimut dan gorden sebagai fasilitas kendaraan;
- l. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi karyawan perwakilan/loket pembayaran, sopir, kondektur dan penumpang setiap hari;
- m. melarang untuk bekerja bagi karyawan/pekerja perwakilan/loket pembayaran, sopir, dan kondektur dengan suhu tubuh diatas 37,3°C dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- n. melarang penumpang menumpangi kendaraan apabila tidak menggunakan masker;
- o. melarang penumpang menumpangi kendaraan apabila dalam kondisi suhu tubuh diatas 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- p. melarang penumpang naik kendaraan sebelum barang dilakukan Sterilisasi berupa penyemprotan dengan disinfektan;
- q. menaikkan penumpang di dalam terminal;

- r. mengingatkan kepada penumpang untuk senantiasa menjaga kebersihan pribadi dan kebersihan didalam kendaraan;
 - s. melakukan sterilisasi/penyemprotan disinfektan secara berkala terutama pada bagian yang sering disentuh oleh penumpang;
 - t. melakukan sterilisasi/penyemprotan disinfektan didalam dan diluar kendaraan, setelah penumpang kosong dan tiba di perwakilan sebelum kendaraan diistirahatkan;
 - u. melarang kondektur bersentuhan secara fisik ketika menginformasikan/membangunkan penumpang;
 - v. mensosialisasikan informasi layanan telepon atau media sosial tentang pusat-pusat layanan kesehatan dalam jalur trayek yang dilalui; dan
 - w. bagi kendaraan yang singgah istirahat dalam Kota Palopo agar melakukan sterilisasi terhadap penumpang dan awak kendaraan lain sebelum turun dan sesaat akan meninggalkan tempat istirahat.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap karyawan/pekerja moda transportasi wajib :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat bekerja dan selama di tempat kerja;
 - c. membersihkan kendaraan/moda transportasi dengan *disinfektan* sebelum dan sesudah perjalanan;
 - d. mengingatkan penumpang untuk menggunakan masker dan selalu jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap penumpang/pengguna moda transportasi wajib :
- a. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada dalam moda transportasi;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih/*hand sanitizer*.

- c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

Bagian Kesepuluh

Tatanan Kebiasaan Baru

Kegiatan di Restoran, Rumah Makan, Cafe atau Warkop

Pasal 26

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan di restoran, rumah makan, cafe atau warkop dan tempat sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bagi :
 - a. pengunjung/konsumen; dan
 - b. pekerja/karyawan; dan
 - c. pengelola atau pelaku usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung/konsumen wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke restoran, rumah makan, cafe atau warkop;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer;
 - c. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di restoran, rumah makan, cafe atau warkop; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pekerja/karyawan restoran, rumah makan, cafe atau warkop, wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja; dan
 - f. mengingatkan pengunjung/konsumen agar menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pengelola atau pelaku usaha restoran, rumah makan, cafe atau warkop dan tempat sejenis lainnya wajib:
- a. mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara online/daring, dan/atau dengan fasilitas telepon layanan antar;
 - b. melakukan pembatasan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dalam pelayanan makan di tempat (*dine in*);
 - c. mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk, memesan makanan dan antri membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai;
 - d. mengatur jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk dan mengingatkan pengunjung dan karyawan agar menggunakan masker;
 - g. menyediakan sarana cuci tangan dan sabun serta cairan pembersih tangan/hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah di jangkau pengunjung;
 - h. memastikan seluruh area dalam kondisi bersih dengan melakukan penyemprotan disinfektan pada saat sebelum buka dan setelah tutup.
 - i. mengharuskan bagi karyawan untuk menggunakan masker selama bekerja;
 - j. melarang masuk bagi pengunjung/konsumen dan karyawan/pekerja dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas dan/atau menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius;
 - k. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan berupa sendok, garpu dengan tissu; dan
 - l. mengharuskan bagi karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman

menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

- (5) apabila terdapat karyawan/pekerja restoran, rumah makan, cafe atau warkop dan tempat sejenis lainnya yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal covid-19, maka pengelola atau pelaku usaha wajib melaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan;
- (6) apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif covid-19, maka tempat restoran, rumah makan, cafe atau warkop dan tempat sejenis lainnya harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;

Bagian Kesebelas

Tatanan Kebiasaan Baru

Kegiatan di Hotel, Wisma, Penginapan, Homestay atau Villa

Pasal 27

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan di hotel, wisma, penginapan, homestay atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, bagi :
 - a. pengunjung/tamu;
 - b. karyawan;dan
 - c. pengelola atau pelaku usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung/tamu wajib:
 - a. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di area publik;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;dan
 - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap karyawan wajib :

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer; dan
 - d. aktif mengingatkan tamu agar menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pengelola atau pelaku usaha wajib:
- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan alat pengukur suhu tubuh;
 - b. menyediakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis dan area publik lainnya
 - c. melaksanakan protokol kesehatan bagi pengunjung/tamu dan karyawan;
 - d. menyediakan layanan khusus bagi pengunjung/tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - e. menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dalam antrian di pintu masuk, didepan meja resepsionis dengan memberikan tanda di lantai serta jarak antar kursi di lobby, area publik dan pada saat pertemuan/rapat;
 - f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk bagi pengunjung/tamu dan karyawan;
 - g. melarang masuk bagi pengunjung/tamu atau karyawan dengan suhu tubuh di atas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, kecuali dengan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dari instansi yang berwenang;
 - h. melakukan penyemprotan *disinfektan* secara rutin;
 - i. menghimbau karyawan agar menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

- j. menghimbau pengunjung/tamu agar menggunakan masker dan selalu menjaga jarak dengan orang lain;
 - k. mengganti seprai, sarung bantal, handuk, dan keset kaki setiap pergantian pengunjung;
 - l. mengatur kapasitas untuk ruang makan, ballroom, meeting room dan conference harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - m. menyediakan panduan/informasi layout jarak aman sejak masuk parkir, lobby, keruang pertemuan hingga keluar parkir.
- (5) apabila terdapat karyawan yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal covid-19 maka pengelola atau pelaku usaha wajib melaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan;
- (6) apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif covid-19, maka hotel, wisma, penginapan, villa atau homestay harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;

Bagian Keduabelas

Tatanan Kebiasaan Baru Pedoman Kegiatan di Tempat Konstruksi

Pasal 28

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan Kebiasaan baru kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, bagi :
- a. pekerja; dan
 - b. penanggungjawab atau pelaku usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan Kebiasaan baru kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pekerja wajib :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;

- b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih/*hand sanitizer*, dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan Kebiasaan baru kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap penanggungjawab atau pelaku usaha wajib:
- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *COVID-19* di kawasan proyek;
 - b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. memastikan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan, sabun dan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* yang mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja sebelum masuk kerja;
 - h. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas berada di dalam lokasi kerja;
 - i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *COVID-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

- (4) apabila terdapat pekerja konstruksi yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal covid-19, maka penanggungjawab atau pelaku usaha wajib melaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan;
- (5) apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif covid-19, maka tempat konstruksi harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;

Bagian Ketigabelas

Tatanan Kebiasaan Baru Kegiatan di Tempat Hiburan dan Rekreasi

Pasal 29

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, bagi :
 - a. pengunjung;
 - b. karyawan/pekerja; dan
 - c. pengelola atau pelaku usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa permainan ketangkasan, billiard, warung internet, bioskop, rumah bernyanyi/karaoke, salon, spa, tempat cukur rambut/barbershop, rumah pijat, gelanggang seni atau tempat sejenis lainnya dan tempat rekreasi, setiap pengunjung wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat hiburan dan rekreasi;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di tempat hiburan dan rekreasi;

- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain, kecuali pada saat mencukur rambut, merias, dipijat dan kegiatan sejenis lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa permainan ketangkasan, billiard, warung internet, bioskop, rumah bernyanyi/karaoke, salon, spa, tempat cukur rambut/barbershop, rumah pijat, gelanggang seni atau tempat sejenis lainnya dan tempat rekreasi, setiap karyawan/pekerja wajib :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain, kecuali pada saat mencukur rambut, merias, memijat dan kegiatan sejenis lainnya;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*, dan
 - e. aktif mengingatkan pengunjung agar menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain dan memakai masker.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru ditempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa permainan ketangkasan, billiard, warung internet, bioskop, rumah bernyanyi/karaoke, salon, spa, tempat cukur rambut/barbershop, rumah pijat, gelanggang seni atau tempat sejenis lainnya dan tempat rekreasi, setiap pengelola atau pelaku usaha wajib:
- a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas;

- b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk bagi karyawan/pekerja dan pengunjung;
 - d. menyediakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer di pintu masuk, meja kasir, ruang publik dan tempat strategis lainnya;
 - e. melarang masuk bagi pengunjung atau karyawan yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - f. melarang masuk tempat hiburan dan rekreasi bagi pengunjung atau karyawan/pekerja yang tidak menggunakan masker;
 - g. melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin pada lantai, dinding, perangkat bangunan setiap hari;
 - h. memastikan karyawan/pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk, memesan makanan, memesan tiket/karcis, atau membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai;
 - j. mengatur jarak minimal 1 (satu) meter dengan kursi penonton yang lain dengan memberikan tanda di kursi khusus bioskop.
- (5) apabila terdapat karyawan/pekerja yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal covid-19 maka pengelola atau pelaku usaha wajib melaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan;
- (6) apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif covid-19, maka tempat hiburan dan rekreasi harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;

- (7) Khusus kegiatan penyediaan tempat hiburan berupa :
Salon, spa, tempat cukur rambut/barbershop, rumah pijat atau tempat sejenis lainnya selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap pengelola atau pelaku usaha:
- a. mewajibkan bagi karyawan/pekerja untuk menggunakan masker, sarung tangan, *face shield*/pelindung wajah, dan celemek;
 - b. mewajibkan bagi karyawan dan pengunjung untuk membersihkan diri sebelum dan sesudah aktivitas;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin pada peralatan kerja yang digunakan sebelum dan sesudah aktivitas; dan
 - d. melakukan pemusnahan pada peralatan kerja satu kali pakai.

Bagian Keempat Belas

Tatanan Kebiasaan Baru

Kegiatan Penyelenggaraan Event, Pertemuan atau Resepsi

Pasal 30

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan penyelenggaraan event, pertemuan atau resepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf m, seperti wisuda, seminar, pameran, konferensi, konser, festival, resepsi pernikahan dan kegiatan sejenis lainnya, bagi :
 - a. pengunjung/peserta/tamu undangan; dan
 - b. pengelola/penyelenggara/pelaku usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan penyelenggaraan event, pertemuan atau resepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung/peserta/panitia/tamu undangan, wajib :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat event, pertemuan atau resepsi;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat event, pertemuan atau resepsi;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer; dan
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan kebiasaan baru kegiatan penyelenggaraan event, pertemuan atau resepsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pengelola/penyelenggara/pelaku usaha wajib :

- a. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses oleh pengunjung/peserta;
- b. menyediakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer di area event, pertemuan atau resepsi seperti pintu masuk, lobby, meja registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
- c. menjaga kualitas udara diruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta membersihkan filter AC;
- d. membersihkan ruangan dengan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan;
- e. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengunjung/peserta/petugas di pintu masuk;
- f. melarang masuk bagi pengunjung / peserta / panitia / tamu undangan yang dengan suhu tubuh diatas 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- g. melarang masuk bagi pengunjung/peserta/panitia/tamu undangan yang tidak menggunakan masker;
- h. jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter;
- i. menerapkan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter;
- j. tidak menyelenggarakan event, pertemuan atau resepsi dengan model pengunjung atau penonton berdiri;
- k. menyiapkan petugas untuk mengawasi aturan jaga jarak dan pakai masker;
- l. mengatur batas jumlah pengunjung/peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;dan
- m. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan.

BAB V
PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN
COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19* di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi/karantina.

Bagian Kedua

Deteksi Dini

Pasal 32

- (1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan di akses keluar masuk batas Daerah dan/atau di Posko Rukun Tetangga;
 - b. pemantauan yang dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* tingkat kelurahan; dan
 - c. pelaporan secara mandiri.
- (2) Gugus Tugas *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas Usulan Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (3) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar daerah.

Paragraf 1

Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk

Daerah

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah wajib diperiksa di posko *COVID-19* di batas Daerah dan/atau Posko Rukun Tetangga.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala *COVID-19* sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku.

- (3) Apabila terdapat seseorang yang memiliki gejala *COVID-19* petugas pemeriksa segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas *COVID-19* Kota.

Paragraf 2

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan

Pasal 34

- (1) Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat untuk dilanjutkan ke Gugus Tugas *COVID-19* Kota secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (3) Gugus Tugas *COVID-19* Kota melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gugus Tugas *COVID-19* Kota secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (4) Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pribadi;
 - b. tanggal kedatangan;
 - c. alamat tujuan;
 - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon;
 - e. keperluan; dan
 - f. riwayat perjalanan.
- (6) Dalam pelaksanaan pemantauan, Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Dalam hal ditemukan indikasi gejala *COVID-19* yang dialami oleh warga maka Gugus Tugas *COVID-19* Kelurahan wajib untuk berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk melakukan pemantauan/*screening*.

Paragraf 3

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan belum dilakukan pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib melaporkan diri kepada Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah wajib melaporkan diri kepada Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan dan mendapatkan Surat Izin Keluar Daerah.
- (3) Surat Izin Keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Lurah dan ditembuskan kepada Camat.

Bagian Ketiga

Isolasi/Karantina

Pasal 36

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan di:
 - a. tingkat Daerah; dan
 - b. isolasi/karantina mandiri.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dengan resiko COVID-19, Orang Tanpa Gejala, Orang Dalam Pemantauan, dan Pasien Dalam Pengawasan dilakukan tindakan isolasi/karantina.
- (2) Penentuan tempat isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

Pasal 38

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing individu.

Pasal 39

Lokasi isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENTAHAPAN

Pasal 40

- (1) Gugus Tugas COVID-19 wajib melakukan sosialisasi atas pelaksanaan tatanan kebiasaan baru selama 14 (empat belas) hari kerja setelah diundangkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Setiap orang, pimpinan/penanggungjawab kegiatan, penyelenggara dan pelaku usaha diberikan selama 14 (empat belas) hari kalender setelah diundangkannya peraturan ini untuk melakukan penyiapan dalam rangka pelaksanaan tatanan kebiasaan baru.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk memastikan kesiapan tatanan kebiasaan baru oleh masyarakat, pimpinan, penanggungjawab kegiatan, penyelenggara dan pelaku usaha.

Pasal 42

Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 melaksanakan penerapan Kebiasaan Baru secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan penerapan tatanan kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda Administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), atau Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 47

- (1) Setiap pimpinan atau penyelenggara institusi pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), atau Pasal 16 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin atau denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, bersama dengan Dinas Pendidikan dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan, penyelenggara dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan atau denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh, Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Dinas Pendidikan dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 49

- (1) Setiap penanggungjawab atau pengurus rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. membuat surat pernyataan; dan/atau
 - d. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19 bersama dengan Badan Kesbangpol dan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. membuat surat pernyataan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dikenakan sanksi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pimpinan, pengelola/penyelenggara atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin atau denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengelola/pedagang atau pelaku usaha di pertokoan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan sementara atau denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap pengelola/pedagang atau pelaku usaha di mal, pusat perbelanjaan atau Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin atau denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, bersama Dinas Perdagangan dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengelola atau penanggungjawab kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan atau denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara/penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 55

- (1) Setiap pengelola atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin atau denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Dinas Perhubungan dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengelola atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengelola atau pelaku usaha wisma, penginapan, homestay atau villa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap pengelola atau pelaku usaha hotel yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin atau denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, bersama Dinas Pariwisata dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap penanggungjawab atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengelola/penanggungjawab atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengelola/penyelenggara/pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - pencabutan izin atau denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 61





Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 60 wajib disetorkan ke Kas Daerah, dengan menggunakan bukti setor yang telah disiapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag HUKUM		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 1 Juli 2020
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 1 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 10